

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rekening Bersama merupakan sistem pembayaran pada transaksi elektronik (*e-commerce*) melalui perantara pihak ketiga dalam menghubungkan dan mengamankan suatu transaksi. Rekening bersama adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan perdagangan di bidang jasa melalui sistem elektronik (PMSE). Jasa pembayaran rekening bersama merupakan salah satu kegiatan bisnis yang menggunakan perjanjian elektronik dimana penyelenggara mengikuti *Term and Condition* yang bertujuan melindungi hak konsumen (pengguna rekber). Meskipun begitu, secara yuridis rekening bersama belum memenuhi aspek legalitas terkait status subjek hukum sebagai pelaku usaha. Penyelenggara Jasa Rekening Bersama tidak memiliki perizinan yang legal sebagaimana yang diatur pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Perdagangan yang mewajibkan pelaku usaha untuk memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Jasa rekber tidak seharusnya bersandar satu aturan yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Jo Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), namun rekber perlu memperhatikan juga isi Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hal di dilandasi karena legalitas rekening bersama dipandang berdasarkan identitas pelaku usaha yang jelas, status subjek hukum yang sesuai dengan perundang-undangan, dan kompetensi yang sesuai dengan barang/jasa yang dijual.

2. Dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen transaksi elektronik (*e-commerce*), rekening bersama sudah menerapkan kebijakan yang dilakukan secara preventif dan represif untuk melindungi hak-hak konsumen pada transaksi elektronik. Perlindungan konsumen secara preventif dilakukan oleh rekening bersama dengan cara validasi transaksi yang baik diantara semua pihak. Rekber menghubungkan antara pihak penjual dan pembeli untuk saling mengkonfirmasi dimulai dari pengiriman dana dari pembeli ke rekber, pengiriman barang, penerimaan barang dan pengiriman dana dari rekber ke penjual. Langkah ini diawasi oleh pihak rekening bersama sehingga setiap tahapan pada proses transaksi menjadi sesuai dengan aspek pernyataan dan kehendak. Sedangkan perlindungan konsumen yang bersifat represif terdapat pada kebijakan rekening bersama untuk menjamin konsumen memperoleh barang yang sesuai. Dalam hal ini, rekening bersama dapat memintakan ke penjual untuk proses penggantian barang apabila ditemukan ketidaksesuaian dari objek transaksi yang dilakukan. Kemudian apabila terjadi sengketa pada transaksi, pihak rekening bersama dapat membuka kasus tersebut ke ruang publik sehingga pihak rekening bersama memiliki hak untuk menggali informasi tentang kredibilitas penjual dan pembeli dari pihak lain yang hasilnya dapat dijadikan dasar kebijakan bagi rekening bersama pada suatu transaksi elektronik tersebut.

B. Saran

Saran yang dapat diambil dari hasil penelitian ini dikemukakan sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah selaku pembuat Undang-undang diharapkan dengan berkembangnya model bisnis seperti rekening bersama ini, dapat dijadikan kajian bagi Lembaga pembuat undang-undang atau Legislatif, untuk membuat peraturan yang mengatur tentang kegiatan usaha seperti rekening bersama agar terciptanya kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen.
2. Untuk jasa rekening bersama. Sehubungan belum adanya hukum yang mengatur secara khusus mengenai perizinan model usaha terkait,

diharapkan rekening bersama memiliki komitmen dan tanggung jawab terhadap perlindungan konsumen melalui pelaksanaan hak dan kewajiban yang sesuai dengan ketentuan hukum lain yang berlaku.



